



## LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 44 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 6

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sarang burung yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Cilacap sangat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu dirasa perlu adanya suatu pengaturan tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung agar kelestariannya tetap terjamin disamping sebagai sumber pendapatan daerah guna pendapatan asli daerah ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konservasi Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6 Seri D Nomor 3).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TENTANG PAJAK PENGELOLAAN DAN  
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG DI WILAYAH  
KABUPATEN CILACAP.**

## **BAB I KETETNTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati ;
- f. Sarang Burung adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat – obatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Cilacap ;
- g. Tempat pengelolaan dan pengusahaan adalah rumah – rumah, bangunan – bangunan, gua – gua dan tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan sarang burung ;
- h. Pajak sarang burung adalah pajak yang dikenakan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang burung ;
- i. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan

penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundnag – undangan Perpajakan Daerah ;

- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Ijin adalah ijin tempat usaha untuk pengusahaan/pemeliharaan sarang burung di wilayah Kabupaten Cilacap.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung di Kabupaten Cilacap ditetapkan Pajak atas Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung.
- (2) Obyek pajak adalah Sarang Burung Walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan yang digunakan sebagai bahan makanan dan obat – obatan.
- (3) Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung di wilayah Kabupaten Cilacap.

## BAB II

### DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 3

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah nilai jual hasil panen yang dilakukan oleh pengusaha.

#### Pasal 4

Tarip pajak ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini .

#### Pasal 5

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 6

Pajak terutang dipungut di Daerah.

## BAB VII MASA PAJAK

### Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang namanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak teutang.

### Pasal 8

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

### Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat melaksanakan panen.

### Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### Pasal 12

- (1) SPTPD yang telah diisi oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan sebagai bahan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima ) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebgaaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 ( dua puluh lima perse) dari pokok pajak

ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak dalam SKPKB dan SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 20 % (dua puluh persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD .

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang .
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi, dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 18**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat Negara segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

#### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan ke Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### **Pasal 21**

Bentuk, Jenis dan isi formulir, yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati karena jabatannya atau karena atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB, atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dengan penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah ;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKB,dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB) ;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ;
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) ;
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ke tiga berdasarkan peraturan Perundang – undangan Perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda pembayaran pajak.

### Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan .

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

### **BAB X KEDALUWARSA**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk mengadakan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah .
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau kurungan pengganti selama – lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang atau kurungan pengganti selama – lamanya 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

### **BAB XII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan



tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- d. Memeriksa buku – buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 13 Juni 2003

**BUPATI CILACAP,**

Cap.ttd.

**PROBO YULASTORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap  
Nomor 44 tanggal 13 Juni 2003 Seri A Nomor 6

**Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,**

Cap.ttd.

**ADI SAROSO**

**DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP**

**A. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu adanya pengaturan pajak atas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung di Kabupaten Cilacap yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                  |   |
|------------------|---|
| Pasal 1          | : Cukup jelas.  |
| Pasal 2 ayat (1) | : Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- |

**P E N J E L A S A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 19 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PAJAK PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG**

- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan jumlah nilai jual adalah hasil pengambilan / perolehan panen sarang burung hasil budidaya dan atau pengusahaan sarang burung.
- Pasal 4 s/d Pasal 24  
Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas.
- : Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
- a. Banding terhadap keputusan Pejabat yang berwenang.
  - b. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan.
- Pasal 26 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*^^\*\*\*\*\*